



Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

azizfauzi781@gmail.com

Submitted: June 27, 2022

Accepted: June 30, 2022

Published: July 10, 2022

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i1.1032

Abstract: The Qur'an's postulate is quite detailed about inheritance and the provisions are final. However, this is inversely proportional to the concept of inheritance that applies to Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which allows the distribution of inheritance by family agreement. From these different concepts, it becomes an attraction to conduct research by focusing the problem on two aspects. First, examine the practice and settlement of the division of inheritance in a familial manner in the lens of jurisprudence. Second, what social factors are behind the division of inheritance with the family system. Judging from the focus of the study, this research is classified as normative legal research. Meanwhile, judging from the data collection operations studied, this research is classified as a literature study. Secondary and primary data were analyzed using analytical descriptive methods using Islamic inheritance theory to analyze KHI data in family inheritance Article 183. Meanwhile, the approach in analyzing data with the statute approach. The results of this study concluded, first, the practice of familial division of heirs was applied after first understanding the share of each of the heirs. This is an absolute requirement for the practice to be allowed. Second, looking at the historical stretch of inheritance from the early days of Islam to the present, there will be a change in law taking into account the customary laws that apply in society and the existence of a career role that applies, especially between men and women.

Keyword: *Socio-Historical, Article 183 Compilation of Islamic Law, Family Inheritance.*

Abstract: Dalil al-Qur'an sudah cukup rinci membicarakan soal waris dan ketentuannya sudah final. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan konsep waris yang berlaku pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan pembagian harta waris atas kesepakatan keluarga. Dari perbedaan konsep tersebut, menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan permasalahan pada dua aspek. *Pertama*, meneliti tentang praktek dan penyelesaian pembagian harta waris secara kekeluargaan dalam kacamata fikih. *Kedua*, faktor sosial apa saja yang melatarbelakangi pembagian harta waris dengan sistem kekeluargaan tersebut. Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari operasional pengumpulan data yang dikaji, penelitian ini tergolong studi kepustakaan. Data sekunder dan primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik menggunakan teori waris Islam untuk menganalisis data KHI dalam waris kekeluargaan Pasal 183. Sedangkan pendekatan dalam menganalisis data dengan pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktek pembagian waris secara kekeluargaan diterapkan setelah mengerti terlebih dahulu bagian masing-masing dari para ahli waris. Hal ini menjadi syarat mutlak diperbolehkannya praktek tersebut. *Kedua*, melihat dari bentangan sejarah tentang kewarisan dari zaman awal Islam hingga sekarang, akan terjadi perubahan hukum dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan adanya peranan karir yang berlaku terutama antara kaum laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: *Sosio-Historis, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, Waris Kekeluargaan.*

Pendahuluan

Bahwa pelaksanaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, namun, bilamana setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara

damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain, sebagaimana bunyi Pasal 183 KHI:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya, atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.

Dari paparan tentang pembagian harta waris di atas, tampak jelas adanya perbedaan rumusan hukum antara Hukum Islam dan KHI dan oleh karenanya menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui sebuah karya penelitian ilmiah. Sisi kemenarikan setidaknya dapat difokuskan pada tiga hal;

Pertama, mengingat bahwa dalam kesejarahannya, penyusunan KHI bersumber dari kitab-kitab fikih, lalu mengapa terjadi perbedaan rumusan di antara keduanya? Atau dengan bahasa lain, mengapa ketentuan yang ada dalam KHI telah beranjak jauh meninggalkan fikih? Lalu bagaimanakah praktek dan penyelesaian pembagian harta waris secara kekeluargaan dalam kacamata fikih?

Kedua, apakah yang menjadi latar belakang dalam menentukan pembagian harta kewarisan secara kekeluargaan dalam KHI?

Ketiga, mengingat bahwa Islam telah menerangkan aturan pembagian harta waris secara pasti dan tidak ditemukan penjelasan tentang pembagian secara kekeluargaan. Namun faktanya, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung menerapkan pembagian harta waris berdasarkan atas mufakat keluarga, sehingga, dimungkinkan menyampingkan kaidah waris yang berlaku dalam Hukum Islam. Lantas, apa faktor sosial yang melatarbelakangi tentang pembagian harta waris dengan sistem kekeluargaan tersebut?

Perpaduan Hukum Waris Klasik dengan Hukum Adat

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

Kompilasi Hukum Islam meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian, materi Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di Peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih, maka saat ini kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam, di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah Hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau *faraid*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang siapa-siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing, begitupula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, namun bilamana setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si mati.

Dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk, namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fikih pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun

secara formal menyalahi ketentuan fikih, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman *takharuj* yang dibenarkan dalam Mazhab Hanafi. Atau dalam kitab *Bughyatul mustasyidin* dan *Hasyiyah al Syarwani* kitab bermadzhab Syafi'i, juga menyatakan kebolehan dengan ketentuan yang sama persis apa yang telah tertuang dalam Pasal 183 KHI tersebut.

Latar belakang munculnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan hukum Adat, terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam Alquran. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemasalahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.²

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum Adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum Adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: "Mengislamisasi hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat ke dalam Islam".³

Konsesus Pendapat Tentang Perbandingan 2:1

Sebagaimana diuraikan dalam bab dua, bahwa baik ulama klasik maupun ulama kontemporer sama-sama memandang bahwa alasan perbandingan dua banding satu (2:1) untuk hak waris laki-laki dan perempuan adalah karena laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan secara fisik dan juga laki-laki dibebani tanggung jawab lebih, yaitu harus membayar mahar saat menikah dan harus menanggung biaya keluarga dengan mencari nafkah. Hanya saja, ulama kontemporer memandang perbandingan dua banding satu (2:1) tak lagi relevan (kurang aplikatif) dengan realita saat ini, dimana banyak kasus yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki andil dan kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki serta dalam realitanya tidak sedikit masyarakat yang meninggalkan ketentuan waris dua banding satu (2:1) tersebut. Karenanya, penulis memandang bahwa perbedaan pendapat itu timbul dari masalah relevansi hukum dengan

² Aziz Masyhuri salah satu Tim Perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengasuh Pondok Pesantren al-Aziziyah Denanyar Jombang, Wawancara, Jombang, 1 September 2016.

³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47.

kondisi masyarakat. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang memiliki corak budaya dan tradisi yang sangat homogen.

Konsensus ulama menyatakan, bahwa ayat *li al-ṣākar mithl haẓẓ al-unthayain* menunjukkan tentang adanya pembagian waris Islam dengan model perbandingan dua banding satu (2:1) antara laki-laki dan perempuan. Adapun alasan-alasan menurut mereka, secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Laki-laki memiliki keunggulan dari pada perempuan baik dalam hal penciptaan, akal dan kebebasan bertindak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Zamakhshariy, al-Raziyy, al-Syinqiti, Ibnu Kathir, dan al-Qasimi.⁴
2. Pembebanan kewajiban dan tanggung jawab terhadap laki-laki atas keluarganya lebih besar daripada perempuan (termasuk mahar dan nafkah), sebagaimana yang disebutkan oleh ‘Ali al-Ṣabuni.⁵

Proporsi pembagian waris Islam dengan model dua banding satu (2:1) tersebut berangkat dari Alquran yang menegaskan *li al-ṣākar mithl haẓẓ al-unthayain*. Melalui kacamata usul al-fiqh, bisa dikatakan bahwa ayat tersebut merupakan *nas* (tidak memiliki kemungkinan makna lain) terhadap ketentuan proporsi pembagian waris Islam. Artinya, penerapan hukum tersebut langsung diambil dari teks ayat tanpa perlu tinjauan ulang terhadap hal-hal lain di luar teks. Paradigma berpikir tersebut merupakan bentuk sikap memposisikan akal di bawah wahyu yang dalam hal ini direpresentasikan oleh teks Alquran.

Meski dialog antara Alquran dengan kondisi sosio-kultur masyarakat menuntut adanya hukum yang berbeda, namun paradigma fikih klasik tetap mendahulukan penerapan teks Alquran jika makna teks tersebut adalah *qaṭ’i al-dilalah*, sehingga tidak ada perubahan ketentuan hukum.

Sebab ayat *li al-ṣākar mithl haẓẓ al-unthayain* merupakan nas yang, juga berarti *qaṭ’i al-dilalah*, maka penerapannya tidak bisa dirubah. sebab perubahan penerapan tersebut bisa berakibat pada penggunaan porsi akal yang berlebihan dan itu merupakan hal yang sangat dihindari oleh ulama *sunni* karena merupakan corak khas *mu’tazilah*.

Dalam menafsirkan ayat *li al-ṣākar mithl haẓẓ al-unthayain*, ulama klasik cenderung membatasi diri. Hal itu jelas tampak dalam tafsir-tafsir mereka ketika sampai pada ayat *aba’ukum*

⁴ Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhshari, *Al-Kasyyaf*, Vol. 2, Cet. 1 (Riyad: Maktabah al-‘Abikan), 1996, hlm. 33., Muhammad al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr), 1978, hlm. 155., lihat juga, Abu Nasr Muhammad bin Abdillah, *I’lam al-Nubala’ bi Ahkam Miras al-Nisa’*, Cet. I (Yaman: Dar al-Hadis), 2004, hlm. 51-53.

⁵ Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, alih bahasa Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), hlm. 22-23.

*wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a*⁶ yang berada dalam satu ayat dengan *li al-ẓakar mithl baẓẓ al-unthayain*. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa seberapa pun manusia dapat memperkirakan kemaslahatan yang lebih besar melalui penerapan yang berbeda, manusia tetap tidak boleh menyalahi ketentuan proporsi pembagian waris dua banding satu (2:1).

Dengan demikian tampak jelas bahwa dimensi paradigma ulama klasik dibangun dalam pola, baik vertikal (*habl min Allah*) maupun horizontal (*habl min al-nass*), sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat yang *qaṭ'i*, ulama klasik menyerahkan ketentuannya pada Tuhan sebagai pemilik otoritas penuh dan tunggal.

Namun demikian, pandangan ulama kontemporer sedikit berbeda. Mereka tidak terhenti pada teks tersebut. Mereka mengkaji lebih jauh aspek historitas dan spirit Alquran terkait dengan ayat waris. Jadi, di satu sisi mereka tidak meninggalkan penerapan teks *Qur'ani* dan di sisi lain mereka mencoba melangkah lebih jauh dalam menggerakkan makna teks *Qur'ani* tersebut.

Ayat *li al-ẓakar mithl baẓẓ al-unthayain* dikaji lebih lanjut lagi. Spirit dan hikmah dibalik pesan Tuhan itu diteliti untuk kemudian didialogkan dengan kondisi sosio-kultur masyarakat. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjawab problematika umat yang mendesak melalui kontrol hukum yang tetap berpegang pada teks *Qur'ani*.

Melalui kajian dari berbagai aspek tersebut muncullah formulasi yang berbeda, seperti misalnya Hazairin yang menggunakan ilmu antropologi sebagai kerangka acuan (*frame of reference*). Setelah mengumpulkan baik ayat Alquran maupun hadiṣ yang terkait dengan hukum waris, ia menyimpulkan bahwa masyarakat yang dikehendaki oleh Alquran ialah masyarakat bilateral, bukan masyarakat ber-*clan* atau patrilineal. Pandangan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan hukum waris,⁷ karena sistem kekeluargaan bilateral berimplikasi pada pandangan bahwa kedudukan keturunan melalui anak perempuan sama kuatnya dengan keturunan melalui anak laki-laki, sehingga penerapan proporsi pembagian waris satu banding satu (1:1) bisa dimungkinkan dan tetap sejalan dengan spirit Alquran.

Pemikiran yang hampir sama dengan pemikiran Hazairin adalah pemikiran yang diungkapkan oleh Munawir Sjadzali. Berbeda dengan ulama *salaf* yang mana pendapatnya masih berputar pada inti yang sama yaitu perbandingan dua banding satu (2:1), Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pembagian waris sudah saatnya dibagikan dengan perbandingan satu banding satu (1:1). Inilah yang mendasari pendapat Munawir Sjadzali sehingga berbeda dengan *fuqaha'* klasik;

⁶ QS. al-Nisa' (4): 11.

⁷ Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, *Dawrah Fiqh Concerning Women...*, hlm. 270.

1. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.
2. Kewajiban membayar mahar hanyalah formalitas.
3. Realita yang ada membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mencari nafkah.⁸
4. Kenyataan lainnya adalah bahwa di Indonesia banyak masyarakat muslim yang tidak lagi menggunakan hukum waris Islam. Mereka lebih memilih melakukan *hibah* terhadap harta mereka sebelum meninggal. Hal ini merupakan sikap tidak taat hukum yang disebut dengan *bilah*.⁹

Dengan demikian, melalui pandangan ulama kontemporer Alquran yang bersifat universal dan *salih li kulli zaman* tidak dipahami dan diacu sebagai kaidah mati. Hal itu karena pada tataran realita, banyak ulama yang meskipun tetap berpegang dengan pandangan ulama klasik, namun mereka malah melakukan fiksi hukum (*bilah*).¹⁰ Sehingga mereka melakukan pembagian waris yang pada dasarnya tidak sejalan dengan pandangannya sendiri. Tindakan fiksi hukum tersebut menyiratkan bahwa kondisi sosio-kultur masyarakat menghendaki proporsi pembagian waris yang lebih sesuai.

Praktek dan Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan dalam Pasal 183 KHI.

Agar dapat dipahami secara utuh dalam penerapan dan dibenarkan secara syara', maka perlu kiranya dipaparkan juga praktek dan penyelesaian pembagian harta waris secara kekeluargaan, dengan cara yang dibenarkan dalam syara'.

Bila melihat dari kacamata hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya tidak menjelaskan secara detail mengenai hukum waris yang dibagi sesuai kesepakatan keluarga tersebut, bahkan boleh dikata menyalahi aturan yang berlaku. Hanya ada satu pendapat dari kalangan madzhab Hanafiyah yang memperbolehkan pembagian waris tersebut melalui pendekatan *takharrij*.¹¹ Walau demikian, kebolehan ini harus memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat.¹²

⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 59-62.

⁹ *Ibid*, hlm 8.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 330

¹² Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 343.

Secara arti kata, *takbarrij* berarti saling keluar.¹³ Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takbarrij* itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum waris Islam.¹⁴

Dalam pembagian warisan dapat terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki dari saudara suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat 1/4 dan saudara mendapat selebihnya yaitu 3/4. Padahal secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membiayai kebutuhan si janda. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukan itu.

Allah Swt menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama Ushul Fikih disebut hukum '*azimah*'. Ketentuan yang bersifat '*azimah*' itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan, ditentukan pula hukum lain yang berlaku dalam keadaan tertentu. Umpamanya larangan memakan bangkai berdasarkan surat al-Baqarah (2) ayat 173, berlaku secara umum dalam keadaan apapun. Namun bagi seorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakan bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam Alquran Surat Al-Ma'idah (5) ayat 3.

¹³ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994), hlm. 135.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 297.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 63.

Ketentuan khusus yang menyalahi ketentuan umum yang telah ada dalam keadaan tertentu itu di kalangan Ushul Fiqh disebut *rukhsah*. Dengan begitu hukum *rukhsah* itu berarti pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan umum pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan yang bersifat khusus.¹⁶

Penyesuaian ketentuan umum kepada sesuatu kenyataan yang bersifat khusus terlihat pula dalam beberapa hadis Nabi, umpamanya jual-beli salam (akad jual-beli telah dilakukan sedangkan barang yang diperjual-belikan belum ada di tempat) yang biasa terjadi dalam *mu'amalatnya* orang Arab dan juga berlaku di mana-mana. Sebenarnya yang demikian menyalahi ketentuan jual-beli. Karena muamalat tersebut sudah berlaku dan memudahkan dalam kehidupan maka dibenarkan oleh Nabi.¹⁷

Dua contoh tersebut di atas pada hakikatnya adalah suatu penyimpangan dari ketentuan umum yang ada, walaupun penyebabnya berbeda. Pada yang pertama adalah karena terpaksa, sedangkan pada yang kedua karena menghindarkan kesempitan dalam hidup. Tujuan penyimpangan cukup jelas yaitu keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesempitan. Hanya pada dua contoh tersebut penyimpangan itu ada dasar hukum yang menjadi petunjuk, yang pertama ayat Alquran, sedang yang kedua adalah hadis Nabi.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk.

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materiil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh syara', namun secara formal hukum *faraid* telah sesuai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan syara'.

Cara ini dapat diterima karena lebih luwes sifatnya dan dapat memberikan tempat pada tuntutan adat. Dengan demikian secara praktis orang Minangkabau dapat menyerahkan semua

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 301.

harta warisan kepada anak perempuannya. Begitu pula orang yang menganut adat patrilineal dapat menyerahkan semua hartanya kepada anak laki-laki tertua atas dasar kesepakatan bersama dengan syarat yang disetujui bersama. Dari segi perbuatan tolong-menolong yaitu saudara laki-laki menolong saudara perempuannya dengan menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada saudara perempuan, adalah suatu perbuatan terpuji yang dituntut oleh agama sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 2.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang disebut hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Kedua: penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris yang menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara begini dalam literatur hukum Islam disebut *takharrij* atau *tasaluh*¹⁸

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara *takharrij* dapat berlaku dalam tiga bentuk. *Pertama:* kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.¹⁹ *Kedua:* kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya pada ahli waris yang lain.

Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dari segi kewarisan atau faraid, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris telah menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual-beli sebagaimana mestinya. *Ketiga:* kesepakatan semua ahli waris atau keluarnya salah seorang di antaranya dari

¹⁸ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 135.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 136.

kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri, hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris.

Oleh karena adanya bentuk penyimpangan lahir ini, maka *takbarruj* ini tidak banyak dikenal oleh mujtahid terdahulu, terutama bagi kalangan ulama yang berfikir normatif, cara ini tidak berlaku. Ulama Hanafi generasi lebih muda yang berfikir lebih praktis menempuh cara ini.

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan lembaga *takbarruj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu ulama tersebut juga mendasarkan kepada *athar sababi* (perbuatan para sahabat Nabi). Dari Abu Yusuf dari 'Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu 'Abbas bahwa salah seorang janda Abdul Rahman bin 'Auf bernama Tumadlir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.²⁰

Athar sababi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya di kalangan ulama Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh Hukum Kewarisan yang berlaku di Mesir.²¹

Penyelesaian secara *takbarruj* adalah sebarang tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam *mu'amalat* tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Penyelesaian dalam bentuk *takbarruj* sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan atas kerelaan dalam pembagian warisan, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah.²² Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menetapkan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

²⁰ Ibid, hlm. 135.

²¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*..., hlm. 329.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*..., hlm. 297-303.

Selaras dengan kebolehan membagi harta waris secara kekeluargaan dengan metode *takharrij* dalam madzhab Hanafi, terdapat pula dalam kitab *Bughyatul mustasyidin Hasyiyah al Syarwani* kitab bermadzhab Syafi'i, juga menyatakan kebolehan dengan syarat yang sama persis apa yang telah tertuang dalam pasal KHI 183 tersebut, yakni setelah masing-masing pihak ahli waris sepakat dan semuanya rela dengan sistem pembagian secara kekeluargaan. Berikut teks redaksi dua kitab tersebut:

قول المتن (اشتراط الرضا الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني اه بجبرمي.

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ، باب القسمة، ج: 10، ص: 208

(مسألة: ي): القسمة إن وقعت على وفق الشرع، كما لو اختلف في مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتي في الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافاً عند عدم ما ذكر فصحيحة، وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر أو حكم حاكم فباطلة إفرازاً أو تعديلاً أو رداً، لأنها مقهور عليها فلا رضا، والقهر الشرعي كالحسي، وهذا كما لو وقعت بتراض منهما مع جهلها أو أحدهما بالحق الذي له، لأنها إن كانت إفرازاً فشرطها الرضا بالتفاوت، وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غير وله أكثر شرعاً فهو لم يرض بالتفاوت، إذ رضا بأخذ الآخر شيئاً من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه، وإن كانت تعديلاً أو رداً فذلك أيضاً لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع، وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلاً حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد، وإن وقعت بتراضيهما ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختاراً خلافاً لصحت في غير الربوي مطلقاً، وفيه إن كانت القسمة إفرازاً، لأن الربا إنما يتصور جريانه في العقود دون غيرها كما في التحفة، وإن كان ثم محجور، فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا.

بغية المسترشدين، ص: 281

Analisis Sosio-Historis Hukum Islam Atas Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan merupakan salah satu hukum Islam yang diatur sedemikian rupa dikarenakan terdapat banyak unsur-unsur yang mempengaruhinya jika salah penanganan dapat mengakibatkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Aspek sosial hukum kewarisan dari zaman dahulu hingga zaman akan datang salah satunya adalah tingkat toleransi yang tinggi dalam hukum kewarisan dikarenakan aspek yang terlibat dalam masalah ini hanya satu keluarga akan tetapi akibat yang dapat terjadi ketika salah penanganan dapat sangat luas.

Kewarisan sangat ketat unsur sosialnya dikarenakan berhubungan dengan seluruh anggota keluarga dalam hal ini antara lain terdapat asas keadilan berimbang²³ yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas tersebut, mengandung pula pengertian bahwa harus senantiasa

²³ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 281-287.

terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan/ warisan yang diterima oleh ahli waris, pada prinsipnya bertujuan untuk kelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Secara universal laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarganya serta kerabatnya yang ada dalam rumah tangganya. Sedang perempuan pada umumnya selalu menjadi tanggungan laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam Alquran QS. an-Nisa' (3): 34.

Dengan demikian, perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang harus memberi mahar kepada istrinya, dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, pengobatan, serta biaya pelayanan kepada istri dan anak-anaknya.

Adapun keadaan sekarang ini, telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, adalah secara kasuistik atas tuntutan ahli waris perempuan yang ingin sama dengan bagian laki-laki. Hal ini terjadi pengecualian-pengecualian yang membawa asas keadilan tersebut, yang berarti dapat dipersamakan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan, jika terlihat bahwa perempuan itu mampu berperan dan boleh jadi menghasilkan ekonomi yang lebih besar dari laki-laki. Namun demikian, tanggung jawab seorang laki-laki tidak dapat beralih begitu saja, sebab penanggung jawab ekonomi keluarga tetap menjadi tanggung jawab laki-laki, karena perempuan hanya membantu meringankan beban suaminya. Gambaran argumentasi tersebut, masih merupakan sistem sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sekiranya terjadi perubahan persentasinya kecil dan kasuistik. Sebagai kasus, tentu belum kuat untuk dijadikan alasan pembinaan hukum yang berlaku umum.

Begitu pula halnya jika secara kasuistik, bahwa melihat sang laki-laki yang sudah banyak menggunakan harta orang tuanya demi kepentingan pendidikan, sementara saudara perempuannya hanya tinggal di rumah menjaga orang tuanya, sehingga perempuan tersebut tidak menggunakan harta orang tuanya, maka bisa jadi bagian laki-laki sama dengan perempuan dan bahkan bisa saja perempuan lebih banyak bagiannya. Jadi tergantung kasusnya. Artinya masyarakat muslim khususnya perempuan tidak usah ragu mengajukan halnya ke Pengadilan Agama, karena pembagian laki-laki dan perempuan yang termuat dalam Alquran 2:1 masih dapat ditinjau atau dicermati secara kasuistik.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Pasal 183 itu berbunyi:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Pasal tersebut menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta warisan atas dasar kesepakatan atau perdamaian. Boleh jadi praktek semacam ini, banyak dilakukan sebagian masyarakat, yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan terlebih dahulu, setelah diantara mereka berdamai dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga (KHI Pasal 184). Pengangkatan wali ini dimaksudkan, agar ahli waris yang bersangkutan tidak dirugikan atau dapat melakukan hak-haknya yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

Dari pemaparan di atas maka dapat juga disimpulkan tesis dari aspek sosial di antaranya:

1. Hukum Islam yang dominasi haknya sebagai hak manusia dan sosial seperti *mu'amalah*, maka sangat dimungkinkan terjadi perubahan hukum bila bersentuhan dengan adat yang berlaku di masyarakat.
2. Semakin kuatnya peranan hukum adat waris pada sosial kemasyarakatan, maka semakin mempengaruhi kuatnya pada perubahan hukum waris yang berlaku. Semakin lemahnya peranan hukum adat waris pada sosial kemasyarakatan, maka semakin mempengaruhi lemahnya pada perubahan hukum waris yang berlaku.
3. Semakin tampaknya peranan perempuan pada keluarga dan publik, maka hak kewarisannya semakin kuat. Semakin lemahnya peranan perempuan pada keluarga dan publik, maka hak kewarisannya semakin lemah.

Kesimpulan

Dari paparan yang dapat penulis kemukakan di depan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang munculnya Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan dengan sistem perdamaian/kekeluargaan adalah pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam perumusan KHI, terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam Alquran. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 172.

nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

2. Aspek sosial yang muncul pada masyarakat terkait pembagian waris secara kekeluargaan, adalah karena semakin tampaknya peranan perempuan pada wilayah keluarga dan publik, sehingga hak kewarisannya pun semakin kuat. Begitu juga bila semakin lemahnya peranan perempuan pada wilayah keluarga dan publik, maka hak kewarisannya pun semakin lemah. Atau bisa diambil dalam bentuk kesimpulan lain, kuat tidaknya peranan hukum adat waris pada sosial kemasyarakatan, maka akan mempengaruhi kuatnya tidaknya pada perubahan hukum waris yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Abu Naşr Muhammad bin, *I'lam al-Nubala' bi Ahkam Miras al-Nisa'*, Yaman: Dar al-Hadiş, Cet. I, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, Cet. II, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Pentelenggara Penerjemah / Pentafsir al-Qur'an, 1990.
- Masyhuri, Aziz, 'Salah Satu Tim Perumus Kompilasi Hukum Islam', Wawancara, 1 September 2016.
- Muhammad, Husein, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, *Danrah Fiqh Cocerning Women-Modul Kursus Islam dan Gender*, dalam tema pembahasan "Fiqh Madzhab Indonesia; Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali", Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Razi, (al-) Muhammad, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Şabuni, (al-) Muhammad Ali, *Al-Mawariş fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, alih bahasa Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islāmiyah, 2005.
- _____, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, Cet. 1, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zamakhshari, (al-) Mahmud bin 'Umar, *Al-Kasyshaf*, Riyad: Maktabah al-'Abikan, Cet. 1, 1996.
- Zein M, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2005.